

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Tenaga Kerja Asing Terampil dibidang Jasa Pariwisata dikawasan ASEAN yang dilaksanakan dikawasan ASEAN dengan mematuhi seagala kewajiban dan aturan yang dimuat didalam persetujuan *Mutual Recognition Arrangements on Tourism Professionals (MRATP)* Fasilitas professional pariwisata tenaga kerja asing pariwisata diakui oleh negara ASEAN harus memiliki sertifikat kompetensi pariwisata yang valid dan resmi sehingga memiliki poin terhadap dirinya agar dapat dipekerjakan dengan baik, dikarenakan mengacu pada persyaratan standar kompetensi dalam layanan perjalanan pariwisata dan memfasilitasi pengembangan suatu pariwisata negara. Agar penertiban terhadap tenaga kerja asing terampil pariwisata dapat bejalan efisien dan efektif. Pengaturan bertujuan untuk memfasilitasi professional pariwisata dan memudahkan para pekerja saling berhubungan timbal balik antar negara-negara mengenai pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk professional pariwisata.
2. Implementasi di Indonesia telah dilakukan ratifikasi pengaturan oleh Indonesia yaitu *ASEAN Framework Agreement on Tourism (AFAS)* pada tanggal 30 Desember 1995 melalui keputusan presiden Nomor 88 Tahun 1995 melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan *ASEAN Framework on Services (AFAS)*. dan

Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRATP) pada tanggal 30 Desember 2015 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 61 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Agreement on The Establishment of The ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals..* Aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata terhadap pengaturan pelaksanaan tenaga kerja asing terampil di bidang jasa pariwisata telah sesuai atau *sinkron* dengan pelaksanaan MRATP namun pelaksanaan di Indonesia mewajibkan memiliki sertifikasi, sertifikat-sertifikat yang dimiliki hanya menjadi pin tambahan saja. Pelaksanaan aturan-aturan di atas masih terdapat pelanggaran, seperti pada pramuwisata Bali yang tidak memiliki izin dan bekerja sebagai *tour guide* di Bali dan ada beberapa yang tidak memiliki sertifikat tetapi masih bebas bekerja pada pariwisata di Indonesia.

B. Saran

1. Sebagai tindak lanjut kesepakatan MRATP ini, Pemerintah harus terus berupaya untuk memperkuat kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam menetapkan dan memperluas kerjasama implementasi MRATP melalui peningkatan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dengan membangun pusat pelatihan kejuruan.
2. Kementerian Ketenagakerjaan sebaiknya menerapkan negara-negara agar memiliki kerangka untuk mempromosikan pergerakan bebas tenaga kerja terampil terutama untuk Negara Indonesia.